PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP MENINGKATNYA PERILAKU KRIMINAL REMAJA DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI PSIKOANALISIS DAN LABELING

Khobir Abdul Zabar
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
2110631010201@student.unsika.ac.id

Abstract

Globalization is a crucial condition, where the presence of this condition can cause various impacts, especially on the development of science, technology, political economy and culture, but besides that, in addition to the many positive impacts produced by globalization, there are actually also various negative impacts that have been lurking, including cultural shifts due to the massive culture and habits from outside that enter as an instant culture, With the lack of filtering against the massive negative cultures and habits that enter this country, this can result in a shift and decline in morals and ethics, especially in the younger generation / teenagers of this nation which can have an impact on increasing criminal acts or behavior committed by the younger generation.

Keywords: *Globalization, Crime, Teenager,Psikoanalisis, Labeling*

Abstrak

Globalisasi merupakan suatu kondisi krusial, dimana dengan hadirnya kondisi ini dapat menimbulkan berbagai berbagai dampak khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi ekonomi politik hingga budaya, namun disamping itu selain banyak nya dampak postif yang dihasilkan oleh globalisasi, sejatinya terdapat juga berbagai dampak negatif yang telah mengintai, diantaranya adalah perbeseran budaya akibat masifnya budaya dan kebiasaan dari luar yang masuk sebagai suatu budaya instan, yang banyak bertentangan dengan moral dan etika yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa ini, dengan minimnya filterisasi terhadap masifnya budaya dan kebiasaan negatif yang masuk ke negeri ini, hal tersebut dapat mengakibatkan pergeseran dan kemerosotan moral serta etika khusunya pada generasi muda/remaja bangsa ini yang dapat berdampak pada meningktanya tindakan atau perilaku kriminal yang dilakukan oleg generasi muda..

Kata Kunci: Globalisasi, Kriminal, Remaja, Psikoanalisis, Labeling

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berada didalam fase perkembangan, tidak hanya dari segi ekonomi, indonesia dan masyarakatnya pun banyak mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupuan, yang disebabkan oleh masifnya arus globalisasi yang masuk ke negeri ini.

Masifnya arus globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa ini, tidak hanya dalam segi ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya, namun juga mulai menggerus kebiasaan berpeilaku bangsa ini, khususnya dalam pergaulan remaja yang kebarar-baratan dan mulai meninggalkan etika kebiasaan yang selama ini diterpakan di bangsa ini dengan menjungjung tinggi moral dan etika.

Pergerseran kebiasaan tersebut yang mulai memudarkan prinsip menjungjung tinggi etika dan moralitas dapat dibuktikan dengan masifnya tindakan/perilaku kriminal yang dilakukan oleh para remaja di bangsa ini dan mulai dibiarkan menjadi suatu hal yang biasa dikalangan masyarakat dengan dalih kebebasan.

Padahal sejatinya sudah semestinya sebagai warga negara yang baik dan taat pada peraturan yang ada tidak seharusnya kita melumrahkan suatu hal negatif atau perbuatan krimina, sebab hal tersebut dapat menjadikannya/ dapat mengakibatkan terjadinya proses dekriminalisasi yang mana jelas bahwa hal tersebut telah memberikan atau menandakaan sebagai suatu kemunduran teradap moral bangsa ini

Yang mana sebagaimana tertuang dalam pasal 28 J UUD 1945 "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", selain daripada itu Masyarakat Indonesia, telah tercermin sejak dahulu kala, Yang mana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki adat/kepribadian ketimuran.

Adat/kepribadian ketimuran sendiri memiliki ciri khas, menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika dalam masyarakat, memiliki rasa toleransi yang tinggai, ramah-tamah, dan saling menghargai serta saling tolongmenolong. Selain itu pula Indonesia memiliki filosofi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sudah dapat diketahui dengan jelas karakter bangsa Indonesia haruslah sesuai apa yang termakna dalam sila Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawarahan, dan Keadilan sosial.

Maka sudah seharusnya kita sebagai warga negara dapat mempertahakan prinsip kita agar tidak terkerus oleh perkembangan zaman dan arus globalisasi sehingga mengakibatkan suatu kemunduran moral bagi bangsa ini

Globallisasi

Globalisasi merupakan sebuah gejala dari perubahan yang dilahirkan dari masyarakat di seluruh dunia, dari satu negara ke negara lain, baik dapat berupa ilmu pengetahua, kebiasaan, budaya, ideologi,

hingga agama/kepercayaan.[1]

Dalam berjalannya perkembangan zaman, tenttunya globalisasi telah memberikan dampak positif bagi suatu bangsa, namun selain daripada itu juga terdapat suatu dampak negatif yang telah diam-diam mengintai.

Perkembangan ilmu pengetahua, kebiasaan, budaya dan agama serta ideologi tentunya memberikan suatu perkembangan pemikiran bagi bangsa ini, guna mengembangkan kemampuannya, namun hal tersebut perlu juga diberikan suatu batasan dalam berjalannya, yang mana tidak semua hal yang datang dari luar sejalan dengan prinsip negeri ini, yang mana telah kita kenal selama ini pula bahwa indonesia merupakan suatu negara berlandaskan hukum yang juga tegas dalam menjujung tinggi moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermegara.

Globalisasi sendiri meliputi seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.

Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar.[2]

Globalisasi dianggap sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dalam hubungan antar negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan sarana komunikasi dan transportasi canggih telah merubah pola hubungan dan sistem interaksi antar individu, kelompok, bangsa maupun antar negara. Batas-batas negara semakin borderless, interaksi kehidupan di segala bidang bersifat mendial. Kehidupan politik, sosial, hukum, ekonomi berdimensi global.[3]

Globalisasi multi sektor sebagai dua sisi mata uang menghadirkan kebaikan dan kerugian. Secara lebih khusus, FX Joko Priyono menyebutkan bahwa globalisasi di Indonesia tercermin dengan semakin banyaknya produk-produk asing, terkikisnya nilai-nilai kebangsaan yang diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk meliberalisasi sektor pendidikan, liberalisasi sektor jasa finansial serta investasi.[4]

Perkembangan ilmu dan pengetahuan yang diakibatkan oleh globalisasi memang memberikan suatu angin segar, namun hal tersebut juga semakin meningkaktan angka kriminalitas yang terjadi, mulai dari yang disebabkan karena terdapatnya suatu celah kejahatan baru dan juga yang disebabkan

[1] Aku Pintar, Globalisasi: Pengertian, Karakteristik, Contoh, beserta Dampak Positif dan Negatifnya, Diakses Pada 07-12,2023

[2] Nurhaidah, M. Insya Musa, DAMPAK PENGARUH GLOBALISASI BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA, JURNAL PESONA DASAR Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 3. Aceh 2015.

[3] Pujiono, Konsep Good Governance, Instrumen Neo Liberalisme dalam Kapitalisme Ekonomi Global, makalah dalam Jurnal Masalahmasalah Hukum, Edisi Vol. 35 No. 3 Juli- September 2006, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal.299.

[4] FX Joko Priyono, Globalisasi dan Pembinaan Hukum Ekonomi, makalah dalam Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 6 September 2007, hal.1.

oleh pergeseran moral dan budaya yang telah terjadi.

Perilaku Kriminal Pada Remaja

Remaja merupakan suatu istilah untuk sebutan pada manusai yang sedang berada didalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, pada umumnya menurut BKKBN remaja merupakan seorang manusia yang berumur 10-19 Tahun dan belum menikah. Pada fase ini remaja mengalami perkembangan yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Pada masa ini remaja mengalami suatu kondisi yang mana rasa ingin tahunya menjadi sangat besa dan menggebu-gebu sehingga mereka akan sangat rentan untuk terjerumus untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku kriminal.

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok, pembegalan dan juga termasuk pemerkosaan.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja pada umumnya disebut atau dikenal dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) ialah kejahatan / kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.[5]

Juvenile berasal dari bahasa latin "Juvenilis", artinya anak-anak, anak muda, cirri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal dari bahasa latin yaitu "delinquere", yang berarti terabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, dll.[6]

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku criminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, Dr. Fuad Hasan dan Drs. Bimo Walgito, menyatakan bahwa arti juvenile delinquency nampak ada pergeseran menegenai kualitas subyek, yaitu dari kualitas anak menjadi remaja/anak remaja. Dalam pengertian lebih luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan/ kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.[7]

Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang Membahas tentang hakikat dan perkembangan Bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur Utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi dan Aspek kepribadian lainnya[8].

Dasar teori psikoanalisis Adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan Mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari Aspek-aspek psikologis itu

[5] FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITAS Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman

[6] Ibid

[7] Ibid. Hlm128

[8] Bertens, K. 2016. Psikoanalisis Sigmund Freud. Jakarta: Gramedia

sendiri. Gejala tersebut Biasanya terjadi pada anak- anak atau usia dini Kemudian pendapat Sigmund Freud tentang Kepribadian manusia ini didasarkan pada Pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya.

Sigmund Freud ilmuwan psikologis yang Terkenal karena gagasannya tentang kepribadian Manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya Dan bacaannya yang luas tentang berbagai literatur Ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

Pengalaman - Pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar Bagi evolusi teori kepribadian Freud atau kita kenal Juga dengan teori psikoanalisa. Bagi Freud, teori ini Cenderung mengikuti observasi dalam konsep Kepribadian, sehingga akan terus mengalami pembahauan, Bahkan sampai 50 tahun terakhir hidupnya. [9]

Teori ini terdiri dari id, ego dan superego. Id adalah struktur paling mendasar dari kepribadian, seluruhnya tidak disadari dan bekerja menurut prinsip kesenangan, tujuannya pemenuhan kepuasan yang segera. Ego berkembang dari id, struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Superego, berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai baik buruk dan moral. Superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dengan menimbulkan rasa salah.[10]

- Id

  Id Adalah bagian dari keperibadian yang awlanya disebut Freud „ketidaksadaran". Ini adalah bagian kepribadian paling primitif, mengandung refleks-refkleks dan dorongan-dorongan biologis dasariah. Freud membayangkan id seperti lubang yang "penuh kesenegan menggelegak", semunya mendesak untuk menyembul keluar.

  Jika diseldiki motivasinya, maka id bisa dikatakan didominasi oleh prinsip kesenangan. Tujuannya adalah memaksimalkan kesenagan dan meminimalkan rasa sakit. Kesenangan, menurut freud, memiliki tugas utama berupa mengurangi tekanan.

  Dengan cara yang sama, kita menemukan kalu pelepasan rasa lapar atu tegangan kandung kemih membawa pembebasan yang menyenangkan pula. Secara umum, id berusaha menghilangkan kesenangan untuk kembali pada kondisi sunyi, yang disebut tidur damai yang sangat dalam.

- Ego (Das Ich)

  Das Ich atau aspek psikologis dari keperibadian ini timbul dari kebutuhan organisme untuk dapat berhubungan dengan dunia luar secara realistis. Di dalam berfungsinya Das Ich itu berpegang kepada prinsip "realitas". Tujuannya masih dalam garis kepentingan organisme, yaitu mendapatkan keenakan dan menghindarkan dari ketidakenakan, tetapi dalam bentuk dan cara yang sesuai dnegan kondisi-kondisi dunia rill, sesuai dengan

[9] Ibid

[10] Kuntojo. (2015). Psikologi perkembangan. Yogyakarta: Diction

kenyataan, baik itu kenyataan benda-benda, maupun kenyataan nilai-nilai sosial.

Freud menekankan bahwa meskipun ego berfungsi secara independen dari id, namun dia meminjam semua energinya dari id. Dia membayangkan hubungan ego dan id seperti penunggang dan kudanya. Hak untuk memutuskan tujuan dan mengarahkan gerakan hewan yang sangat kuat ini. Namun yang sering terjadi di dalam hubungan ego dan id bukannya situasi ideal penunggang yang berkewajiban mengarahkan jalan kuda, malah sebaliknya, kudalah membawa penunggang ke mana pun si kuda ingin pergi.

- Super Ego (Das Ueber)

  Das Ueber Ich atau aspek sosiologis dari kepribadian ini merupakan wakil nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya. Das Ueber Ich lebih merupakan hal yang "ideal" daripada hal yang "rill", lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan. Karena itu pula dianggap sebagai aspek moral daripada kepribadian. Fungsinya yang terutama ialah menentukan apakah sesuatu susila atau tidak susila, pantas atau tidak pantas, benar atau salah.

  Ego kadang-kadang disebut sebagai satu di antara sejumlah sistem kontrol keperibadian. Ego mengontrol hasrat yang buta dari id untuk melindungi organisme dari lua. Kita menahan diri dari tindakan mengambil barang milik orang lain karena kita percaya tindakan seperti itu keliru secara moral. Standar kita tentang benar dan salah mendasari sistem kotrol kepribadian yang kedua, disebut superego.

  Oleh Karena itu, Freud menulis tentang superego seolah-olah dia mengandung dua bagian. Salah satu bagian disebutnya suara hati. Ini adlah bagian superego yang bersifat menghukum, negatif dan kritis yang mengatakan pada kita apa yang tidak boleh dilakukan dan menghukum kita dengan raasa bersalah jika kita melanggar tuntutannya. Sedangkan bagian yang lain disebutnya ego ideal, karena terdiri atas aspirasi-aspirasi positif. Contohnya, ketika anak laki-laki ingin menjadi seperti pemain basket terkenal, maka atlet adalah ego idealnya. Tapi ego ideal bisa juga lebh abstrak. Dia bisa berisi ideal-ideal positif kita seperti keinginan untuk menjadi murah hati, berani, atau berdedikasi tinggi agi prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan.

Teori Labeling

Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini maka pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggar hukum kecuali adanya pemberian lebel terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu

penjahat dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.

Labeling adalah suatu istilah/sebutan yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku seseorang yang dianggap menvimpang Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label olch Ingkungan sosialnya teori Labeling menjelaskan tentang penyimpangan ketika perilaku tersebut telah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (secound deviance).

Teori ini tidak menjelaskan mengapa individu-individu tersebut tertank atau terlibat kedalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan- tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang (J. DWE Narwoko dan Bagong Suyanto, 2011:114).

Pemberian label, cap, definisi, reputasi, julukan, atau konotasi terhadap seseorang dipusatkan pada reaksi orang lain atas tindakan yang menurut orang tersebut negatif.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

   Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normati atau yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka. Juga dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang mana kesimpulannya diambil dari sesuatu yang sifatnya umum dan sudah dibuktikan benar, dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang khusus. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen undang-undang, kitab undang-undang hukum, buku, jurnal hukum dan pendapat para ahli untuk menjelaskan permasalahan didalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

   Untuk mendapatkan data dan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Yang bermaksud suatu penelitina yang menggambarkan, menelaah, dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksaan dari hasil penelitian[11].

3. Jenis dan Sumber Data

   Jenis data yang digunakan didakam penelitian ini adalah data sekunder.

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka. Yang meliputi:

   3.1 Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang memiliki arti mempunyai otoritas.[12] Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama

[11] Sugiyono, Metode penelitian kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2010. Hal 205

[12] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hal.181.

seperti kebiasaan masyarakat yang dilihat melalui penelitian.[13] selain daripada itu, didapatkan pula dari bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.[14]

3.2 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.[15] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku ruujukan yang relevan, berbagai karya tulis ilmiah dan bahan hukum yang berkaitan.

3.3 Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, artikel dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini didapat dari buku-buku.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan guna mengumpulkan data dan bahan untuk penelitian dilaksanakan di kabupaten karawang.

C. Hasil dan Pembahasan

Globalisasi telah memberikan kemajuan di berbagai sektor pada bangsa ini, dengan masifnya arus globalisasi yanng telah masuk, hal tersebut mengakibatkan peningkatan pada pendidikan/ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi hingga budaya.

Salah satu dampak positif lainnya dari era globalisasi adalah kemudahan dalam penggunaan internet sehingga bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, membantu terjalinnya komunikasi jarak jauh dengan lancar, memperluas jaringan sosial, dan dapat membantu menciptakan lapangan kerja.

Namun dibalik itu semua, globalisasi juga memberikan suatu dampak negatif, khususnya dengan masuknya budaya-budaya barat yang menyimpang dan bertentangan dengan moral dan etika bangsa indonesia, salah satu faktor penyebab dampak negatif berkembang dengan cukup pula adalah budaya instan.

Budaya instan dalah suatu budaya atau kebiasaan yang berasal dari luar dan telah menjadi suatu kebiasaan pula di tempat lain dikarenakan terbawa masuk oleh arus globalisasi tanpa melaluifiltrasi dan menggesekan budaya dan kebiasaan yang

[13] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007, Hal. 52.

[14] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 47.

[15] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Jakarta, 2008, Hal. 295

telah ada sebelumnya.

Pada saat ini terdapat banyak perubahan pesat yang terjadi dan membuat timbul ketidakseimbangan antara akalbudi modern yang bersifat praktis dan cara berpikir teoritis dalam diri manusia. Muncul pula ketidak seimbangan antara pemusatan perhatian pada kedayagunaan praktis dan tuntutan moral suara hati, antara syarat-syarat kehidupan bersama dan tuntutan pemikiran pribadi.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku criminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.

Masa remaja merupaka masa dimana, manusia tersebut sedag berada dalam fasepencarian jati diri, dan cenderung blm bisa berfikir dengan bijak secara maksimal sehingga kerap kali mengedepankan ego dalam perilakunya.

Pergeseran norma sosial dan kebudayaan itulah yang menjadi faktor meningkatnya perilaku kriminal pada remaja, karena mulai ditinngalkannya suatu perilaku atau kebiasaan sopan santun, tergesernya kebiasaan bersosialiasasi, dikarenakan pesatnya perkembangan ilmu teknologi, sehingga bersosialisasi hanya dilakukan sebatas lewat media sosial saja. Hal tersebut tentunya juga akan menekan atau mengurangi terjadinya suatu komunikasi, khususnya komunikasi terkai suatu hal yang baru yang telah datang kepada mereka.

Selain itu dengan minimnya filter yang diterapkan terhadap arus globalisasi yang masuk adalah dengan maraknya peniruan budaya kebarat-baratan yang mana sejatinya kebiasaan yang masuk tersebut sangatlah hal yang bertentangan dengan moral dan etika yang dijungjungtnggi oleh bangsa ini, namun karena di tempat asalnya hal tersebut merupakan suatu hal yang telah di normalisasi, maka banyak pula remaja di negeri ini yang mencoba menirukannya.

Terkadang telah jelas, bahwa budaya atau kebiasaan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal namun karena pengaruh ego dan kepribadian hal tersebut tetap dicoba untuk dilakukan, meskipun terkadang didalam diri mereka masih terdapat suatu keraguan, pengaruh sosial telah memberikan suatu dampak serius karena telah melabeli remaja tersebut dengan peristilahan negatif yang mengindikasikan suatu perbuatan kriminal, maka dengan seiring berjalannya waktu dan semakin kuatnya label yang melekat pada dirinya, hal tersebut menjadi faktor pendorong yang sangat kuat kepada remaja itu sehingga dia dengan penuh kesadaran pada akhirnya melakukan perbuatan tersebut.

D. Kesimpulan

Masa remaja merupakan suatu masa dimana manusia mengalami suatu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang pada hakikatnya pada masa inilah manusia sedang berada dalam fase pencarian jati diri, dimana ego dan kepribadian serta pengaruh sosial sangat berpengaruh kepada kehidupannya.

Globalisa memberikan banyak dampak, tidak hanya pada ekonomi. Ilmu pengetahuan, teknologi, politik, budaya hingga kebiasaa, maka dari itu dibutuhkan suatu filter yang kuat oleh negeri ini, agar dapat melindungi masyarakatnya, khususnya para remajanya yang sedang berada didalam fase pencarian agar tidak

terdampak oleh pengaruh negatof globalisasi yang terbawa masuk kenegeri ini, agar tetap dapat menjungjung tinggi moralitas dan etika serta mengamalkan dan mempertahakan nilai-nilai pancasila.

Selain daripada itu diperlukan juga suatu kesadaran dari masyarakat khususnya para orang tua/orang dewasa, yang mana mereka harus dapat membimbing dan mengarahkan para remaja yang mereka telah nilai mulai terdampak oleh dampak negatif globalisasi, bukannya justru malah melabeli para remaja tersebut dengan suatu hal negatif, sehingga pada akhirnya label tersebut menjadi kenyataan yang dilakukan oleh para remaja tersebut.

E. Daftar Pustaka

Book

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 47.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Jakarta, 2008, Hal. 295

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hal.181

Sugiyono, Metode penelitian kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2010. Hal 205

Bertens, K. 2016. Psikoanalisis Sigmund Freud. Jakarta: Gramedia

Journal Article

Theguh Saumantri KONSEP MANUSIA DALAM TEORI PSIKOANALISIS HUMANIS DIALEKTIK ERICH FROMM Jurnal Filsafat Sanjiwani Volume13Nomor2,September2022

Erdianto Effendi, SH,M.Hum. KEJAHATAN TRANS NASIONAL DAN PENGARUHNYA DALAM STABILITAS PERBATASAN NEGARA DITINJAU DARI POSISI STRATEGIS KEPRI JURNAL SELAT, OKTOBER 2013, VOL. 1 NO. 1

Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITASTHE PHENOMENON OF JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMINALITY Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015

Arnianti TEORI PERKEMBANGAN PSIKOANALISIS Jurnal Penelitian Guru Indonesia Volume 1, Nomor 2, September 2021; 1-13

J. Agung Indratmoko PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 121-133

Gema Budiarto Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter Jurnal PAMATOR Volume 13 No. 1, April 2020 Hlm. 50-56

Nurhaidah, M. Insya Musa DAMPAK PENGARUH GLOBALISASI BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA JURNAL PESONA DASAR Vol. 3 No. 3, April 2015, hal 1- 14

Nabella Yaniariza Putri Pratama , Dinie Anggraeni Dewi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membentuk Moral Bangsa yang Terkikis Akibat Benturan Globalisasi

Jurnal Pendidikan Tambusa Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021

Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, Sahrina Safiuddin Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi Halu Oleo Law Review Volume 7 Issue 1, March 2023

Pujiono, Konsep Good Governance, Instrumen Neo Liberalisme dalam Kapitalisme Ekonomi Global, makalah dalam Jurnal Masalahmasalah Hukum, Edisi Vol. 35 No. 3 Juli- September 2006, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal.299

Research Results

Skripsi Juni Ardianto Pengaruh Labeling Pencuri Terhadap Pemuda Desa X. PROGRAM STUDI ILMU KRIMONOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022

Internet Sources

NUR LAILATUL MAGHFIROH Globalisasi: Pengertian, Karakteristik, Contoh, beserta Dampak Positif dan Negatifnya https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/globalisasi-pengertian-karakteristik-contoh-beserta-dampak-positif-dan-negatifnya

Rizal Dani Moral dalam Konstitusi Kita https://timesindonesia.co.id/kopi-times/145507/moral-dalam-konstitusi-kita#:~:text=Moral%20dan%20Keadilan,masyarakat%20tidak%20boleh%20menyisihkan%20moral.

Sevilia Nouval Teori Psikoanalisis https://www.gramedia.com/literasi/teori-psikoanalisis/#google_vignette

Anonym Teori Psikoanalisis Salah Satu Aliran Dalam Ilmu Psikologi https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/mengenal-teori-psikoanalisis-sebagai-salah-satu-aliran-dalam-ilmu-psikologi/

Nisa Azkiya Kenakalan Remaja di Era Globalisasi https://www.depokpos.com/2022/07/kenakalan-remaja-di-era-globalisasi/

Law/Legislation

UNDANG-UNDANG DASAR NGERA REPUBLIK INDONESIA 1945